



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP 4

Jalan Dr. Setiabudi No. 163 A ☎ (0283) 351603 Tegal 521220

TATA TERTIB SISWA SMP NEGERI 4 KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2021/20202

I. TUGAS DAN KEWAJIBAN :

A. KEGIATAN INTRA SEKOLAH

1. Siswa datang ke sekolah sebelum bel masuk dibunyikan.
2. Bel pelajaran pukul 06.55 WIB. Setiap hari Senin kegiatan upacara/apel pagi.
3. Setiap siswa yang mengendarai sepeda, saat memasuki gerbang sekolah harus di tuntun, ditempatkan dengan rapi berjajar di tempat parkir yang telah disediakan dan dikunci.
4. Setelah bel tanda masuk dibunyikan, siswa berbaris dua banjar di depan kelas masing – masing dipimpin ketua kelas selanjutnya masuk ke kelas masing-masing.
5. Siswa melaksanakan Tadarus (bagi yang Muslim) atau Renungan (bagi non-muslim) dilanjutkan doa sebelum pelajaran dimulai dan setelah jam pelajaran berakhir.
6. Siswa yang datang terlambat, harus melapor pada guru BK atau guru Piket untuk mendapat ijin masuk.
7. Siswa yang meninggalkan pelajaran sebelum jam pelajaran berakhir karena sakit atau keperluan lainnya, harus mendapatkan ijin dari guru Piket atau guru BK.
8. Siswa yang tidak masuk karena sakit atau halangan lainnya harus menyerahkan surat ijin/pemberitahuan yang ditandatangani orangtua/wali murid.
9. Pada jam istirahat harus berada diluar kelas dan tidak dibenarkan keluar pagar sekolah.
10. Selama berlangsungnya pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa yang beragama non Islam dapat belajar Pendidikan Agama yang dianut di ruang perpustakaan.
11. Setiap siswa yang bertemu Bapak / Ibu guru dan karyawan wajib memberi salam.
12. Siswa tidak diijinkan membawa HP, i-Pad, notebook ke sekolah kecuali pada saat ada pelajaran tertentu yang diperbolehkan untuk membawa HP, i-Pad, lap top, note book dll dengan syarat barang tersebut digunakan pada saat pelajaran tertentu serta dititipkan kepada guru yang bersangkutan.
13. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan/ alasan yang jelas melebihi 10 hari akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah.

B. PAKAIAN DAN CARA BERPAKAIAN

1. Senin s/d Selasa : **Siswa berpakaian OSIS**
Baju Putih dilengkapi Badge OSIS SMP 4 – Badge Lokasi Pangkat Kelas, Badge bendera merah putih, Celana /rok Biru panjang, Berdasi SMP 4, Ikat Pinggang Hitam, Sepatu kets warna hitam polos, Kaos kaki putih - tinggi 15 cm diatas mata kaki.
2. Rabu s/d Kamis : **Siswa berpakaian Batik**
Baju Batik Identitas SMP 4 , Celana/rok Putih, Ikat Pinggang Hitam, Sepatu kets warna hitam polos, Kaos kaki putih tinggi 15 cm diatas mata kaki.



3. Jum'at s/d Sabtu : **Siswa berpakaian Pramuka (Coklat)**
Celana / rok coklat, ikat pinggang hitam,berhasduk merah putih, bersepatu kets warna hitam polos, kaos kaki hitam tinggi 15cm diatas mata kaki.

4. Siswa tidak dibenarkan memakai perhiasan / aksesoris (gelang, cincin,kalung,topi dll) yang menyolok dan berlebihan.
5. Siswa tidak dibenarkan mencorat – coret Pakaian seragam, Kaos Olahraga, Topi dan dasi dengan alat apapun.
6. Siswa putri dilarang menggunakan make up/rias wajah berlebihan (lipstik/lip ice,maskara,blush on dll)
7. Siswa tidak dibenarkan menggunakan *Jeans*.
8. Siswa tidak boleh berkuku panjang, bercat kuku.

C. R A M B U T

1. Bagi siswa putra rambut tidak dibenarkan melebihi krah baju dan menempel telinga.
2. Bagi siswa putri tidak dibenarkan menggunakan perhiasan rambut yang berlebihan dan diberi warna
3. Siswi yang berambut panjang tidak diperbolehkan diurai (harus diikat atau dikepang).
4. Rambut tidak boleh disemir

D. UPACARA BENDERA

1. Setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera disekolah maupun diluar Sekolah dengan tertib dan khidmad.
2. Dalam mengikuti upacara bendera setiap siswa berpakaian OSIS lengkap memakai topi,dasi, badge, pangkat kelas, lokasi, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih tinggi 15 cm diatas mata kaki.
3. Upacara Senin atau upacara Hari Besar lainnya dimulai pukul 07.00 WIB.
4. Petugas upacara bergantian tiap kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan
5. Pakaian Petugas Tata Upacara : Baju Putih Lengan Panjang, celana/rok putih panjang, peci hitam, Sepatu hitam polos, kaos kaki putih tinggi 15 cm diatas mata kaki
6. Pakaian Petugas Paduan suara : Baju Putih Lengan Panjang , celana/rok putih panjang , Sepatu hitam polos, kaos kaki putih tinggi 15 cm diatas mata kaki

E. OLAH RAGA

1. Pada waktu pelajaran olahraga yang dilaksanakan di luar kelas, siswa harus berpakaian olah raga yang telah ditetapkan oleh sekolah (Kaos, celana olah raga dan bersepatu).
2. Siswa yang tidak mengikuti pelajaran olah raga karena sesuatu hal harus memberitahukan pada guru yang mengajar dan tidak diperbolehkan berada di dalam kelas.
3. Seragam olahraga digunakan hanya pada saat jam olahraga. Setelah selesai olahraga siswa berganti pakaian sesuai dengan seragam yang dikenakan pada hari itu.
4. Sepatu yang dipakai adalah hitam polos, kaos kaki putih tinggi 15cm di atas mata kaki.

F. P R A K T E K

1. Wajib mengikuti / mentaati tata tertib yang berlaku diruang praktek / laboratorium IPA, Bahasa, kesenian,maupun Komputer.

G. KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

1. Setiap siswa wajib memelihara sekolah, halaman dan peralatannya.



2. Setiap siswa wajib memelihara ketertiban dan kebersihan kelas, ruang praktek/ lab serta lingkungan kelas masing-masing dengan segala peralatannya.
3. Setiap anak yang bertugas piket harus berangkat lebih awal/ pagi.
4. Sebelum Pelajaran Jam pertama Petugas/regu Piket Kelas membersihkan dan mengatur ruang serta kelengkapan kelas masing – masing.
5. Setiap siswa wajib membuang sampah pada tempatnya, tempat yang sudah disediakan.
6. Dilarang menyimpan sampah di dalam laci meja dan di dalam kelas/ ruangan lainnya
7. Dilarang makan dan minum di dalam ruang kelas/ ruang lab. IPA/ Komputer/ Bahasa/ Perpustakaan
8. Dilarang menyimpan Alqur'an, buku paket di dalam laci meja setelah pelajaran berakhir.
9. Dilarang membawa tip ex cair ke sekolah.
10. Dilarang membawa wadah makan dan minum milik kantin sekolah ke dalam ruang kelas.

H. KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

1. **Wajib** : Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti adalah pramuka.
2. **Pilihan** : Setiap siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing wajib memilih dan mengikuti salah satu kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain : Hadroh, Bola Volley, Futsal, PMR, Karawitan, Seni Tari, Vokal, Tartil, Paskibraka , Desain Grafis.

I. LAIN-LAIN

1. Setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun diluar sekolah.
2. Setiap siswa tidak dibenarkan membawa barang terlarang ke sekolah, misalnya Gambar/ CD/ Video Porno, Senjata Tajam, Obat daftar G (Obat terlarang).
3. Setiap siswa tidak dibenarkan membawa atau menghisap rokok dilingkungan sekolah dan diluar sekolah.
4. Setiap siswa yang masuk ruang Kepala Sekolah, ruang Guru dan ruang TU wajib mengetuk pintu dan memberi salam.
5. Setiap siswa tidak dibenarkan berkelahi dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
6. Setiap siswa dilarang duduk-duduk di luar gerbang dan area sekitar lingkungan sekolah setelah KBM berakhir dan segera pulang ke rumah masing-masing setelah melaksanakan piket kebersihan kelas.
7. Setiap siswa diwajibkan menabung di sekolah setiap bulan.

JENIS – JENIS PELANGGARAN:

1. Datang terlambat
2. Tidak ikut tadarus bagi yang muslim atau renungan bagi yang non-muslim
3. Sepeda tidak dikunci, membawa sepeda motor ke sekolah
4. Memakai pakaian dan atribut tidak sesuai dengan ketentuan sekolah
5. Tidak masuk tanpa keterangan / membolos
6. Meninggalkan pelajaran tanpa ijin dari bapak,ibu guru pengajar
7. Membawa,merokok, memperjual belikan rokok di Sekolah
8. Berkelahi, mengompas, membawa senjata tajam/ gambar/ CD porno/ obat daftar G (obat terlarang), mencuri di sekolah/ di luar sekolah
9. Berbicara tidak sopan dan berani kepada guru/ karyawan
10. Tidak mengikuti Upacara Bendera atau kegiatan sekolah lainnya (jalan santai, classmeeting,dll)
11. Membawa HP, i-Pad
12. Menceoret-coreot dinding sekolah, meja, kursi, dan peralatan lain di sekolah
13. Jajan di kantin di luar jam istirahat (kecuali selesai jam olahraga).



SANGSI - SANGSI

1. Peringatan I, bentuk sanksi teguran ke-1 langsung kepada siswa,
2. Peringatan II, bentuk sanksi teguran ke-2 langsung kepada siswa,
3. Peringatan III, bentuk sanksi peringatan tertulis dan pemanggilan Orang tua ke-1,
4. Peringatan IV, bentuk sanksi peringatan tertulis dan pemanggilan Orang tua ke-2 dan membuat surat pernyataan,
5. Peringatan V, bentuk sanksi pemanggilan orang tua ke-3 dan siswa yang bersangkutan diskorsing selama 3 (tiga) hari efektif,
6. Peringatan VI, bentuk sanksi pemanggilan orang tua dan siswa yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua (**DIKELUARKAN**)
7. Sanksi apabila membawa HP :
 - a. Peringatan 1, HP akan diamankan sekolah selama **1 minggu** dan yang mengambil harus orang tua siswa
 - b. Peringatan 2, HP akan diamankan sekolah selama **2 bulan** dan yang mengambil harus orang tua siswa
 - c. Peringatan 3, HP akan diamankan sekolah selama **1 semester** dan yang mengambil harus orang tua siswa
8. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alasan 5 hari/lebih, orangtua wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan jika siswa tidak ada perubahan bersedia mengundurkan diri dari SMPN 4 Tegal
9. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alasan selama 10 hari dalam satu semester, berdampak tidak naik kelas.
10. Jika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, bersedia mengundurkan diri dari SMPN 4 Tegal.

***DISPLIN MERUPAKAN
KUNCI KEBERHASILAN***

Tegal, Juli 2021
Kepala Sekolah

SUWITO, S.Pd.
NIP. 19641112 198903 1 014



SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENTAATI TATA TERTIB SEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

a. Nama Siswa :
No.Induk Siswa :
Kelas :
Alamat Rumah :
.....
No. Telp Rumah/ HP :

b. Nama Orang Tua :
Alamat Rumah :
.....
Pekerjaan :

.....
No. Telp Rumah/ HP :

Setelah membaca dan mencermati Tata – Tertib SMP Negeri 4 Kota Tegal Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta sanksi dan konsekuensinya, maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Sanggup mentaati dan melaksanakan segala aturan Tata-Tertib yang telah ditentukan dan disahkan oleh SMP Negeri 4 Kota Tegal
2. Sanggup dan menerima segala sanksi yang diberlakukan akibat dari pelanggaran yang saya lakukan.

Demikian Surat Pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui
Orang Tua / Wali Siswa

Tegal ,.....2021
Yang Membuat Pernyataan

Materai
6.000





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP 4

Jalan Dr. Setiabudi No. 163 A ☎ (0283) 351603 Tegal 521220

**TATA TERTIB ORANG TUA SISWA SMP NEGERI 4 KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. Orang tua siswa menerima dengan ikhlas dan sukarela untuk mempercayakan putra-putrinya dibina dan di didik di SMPN 4 Tegal oleh pihak sekolah.
2. Orang tua siswa dapat diajak bekerjasama dengan pihak sekolah, manakala ada panggilan orangtua sanggup untuk memenuhi panggilan dan hadir ke sekolah dengan sukarela, berpakaian rapi,sopan serta tepat waktu.
3. Orang tua siswa bersedia memberikan informasi kepada pihak sekolah jika sewaktu-waktu pihak sekolah membutuhkan informasi perihal putra-putrinya.
4. Orangtua siswa tidak akan menuntut / meminta ganti rugi dari pihak sekolah manakala putra-putrinya kehilangan barang atau uang yang dibawa dari rumah.
5. Orang tua siswa bersedia bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menempuh jalur damai apabila ada permasalahan yang terkait dengan perilaku putra-putrinya di sekolah.
6. Orang tua siswa senantiasa memantau perkembangan belajar putra-putrinya selama di rumah, jika ada hal-hal yang disampaikan putra-putrinya kepada orang tua terkait dengan peristiwa di sekolah, sebaiknya orang tua kroscek kebenaran berita tersebut kepada pihak sekolah.
7. Jika ada fasilitas sekolah berupa meja, kursi, buku perpustakaan dll yang dicoret-core, hilang/rusak yang dipinjam oleh putra-putrinya, maka orang tua bersedia mengganti/memperbaikinya.
8. Orang tua siswa bersepakat untuk tidak meminta barang yang diamankan oleh pihak sekolah akibat pelanggaran yang dilakukan oleh putra-putrinya sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
9. Orang tua senantiasa memantau pergaulan putra-putrinya selama berada di luar sekolah, serta menjemput putra-putrinya tepat waktu setelah KBM berakhir.
10. Orang tua siswa mengetahui dan menyetujui batas toleransi putra-putrinya untuk absen maksimal 2 hari berturut-turut dengan dibuktikan surat keterangan dokter (jika sakit) atau surat yang ditulis dan ditandatangani oleh orangtua/wali siswa yang bersangkutan. Jika lebih dari 2 hari maka orangtua/wali wajib hadir ke sekolah untuk memberitahukan kondisi putra-putrinya.
11. Jika orang tua hendak memindahkan putra-putrinya ke sekolah lain, maka orang tua wajib memberitahu pihak sekolah dan menyelesaikan segala urusan dengan pihak sekolah.

Tegal, Juli 2021

Kepala Sekolah

SUWITO,S.Pd

NIP.19641112 198903 1 014



**TABEL PERHITUNGAN KREDIT POINT (ANGKA)
PELANGGARAN TATA TERTIB SEKOLAH (PTS)
SMP Negeri 4 KOTA TEGAL**

No.	JENIS PELANGGARAN		KREDIT POINT
A.	KERAJINAN		
	I.	KEHADIRAN	
		1. Terlambat masuk sekolah	1
		2. Terlambat masuk setelah jam pergantian dan istirahat	1
		3. Terlambat mengikuti Upacara atau kegiatan yang diwajibkan sekolah	1
		4. Tidak mengikuti Upacara atau kegiatan yang diwajibkan sekolah	2
		5. Tidak masuk masuk sekolah tanpa ijin	2
		6. Meninggalkan jam pelajaran sebelum waktunya (membolos)	3
	II.	KERAPIAN DAN KEBERSIHAN	
		1. Pakaian tidak sesuai dengan ketentuan aturan sekolah	1
		2. Rambut panjang melebihi krah baju (bagi laki – laki) , diurai / tidak dikepang (bagi perempuan)	1
		3. Memakai perhiasan / aksesoris yang menyolok	1
		4. Buang sampah tidak pada tempatnya (di dalam kelas , laci meja)	1
		5. Rambut diwarnai / semir	2
		6. Mencorat – coret fasilitas sekolah	2
		7. Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan kelas	2
		8. Laki – laki beranting , Perempuan berhias berlebihan / seronok	3
B.	POLA LAKU		
	I.	SIKAP	
		1. Membuat gaduh pada saat Kegiatan Belajar Mengajar	2
		2. Duduk,tidur dan berdiri diatas meja	2
		3. Makan,minum sesuatu di kelas	2
		4. Meloncat jendela / pagar	2
		5. Berbicara kotor atau tidak sopan pada teman,guru dan karyawan	2
		6. Membawa dan bermain HP pada saat jam pelajaran	2
		7. Memeras / mengompas	5
		8. Berkelahi dengan teman di lingkungan dan diluar sekolah	10
		9. Membawa atau merokok dilingkungan sekolah	10
		10. Membawa ,mengedarkan atau memakai obat terlarang	10
		11. Membawa gambar,kaset atau majalah porno	10
		12. Menipu, mencuri barang milik teman atau fasilitas sekolah	10
		13. Mencemarkan nama baik sekolah	10
		14. Berjudi	10
		15. Hamil / menghamili	20
		16. Memukul guru / karyawan	20

Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan dicatat pada Kartu Kredit Pelanggaran Tata Tertib Sekolah (PTS) dan akan dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan I apabila jumlah Score 5 , bentuk sanksi pemanggilan Orang tua I
2. Peringatan II apabila jumlah Score 10 , bentuk sanksi Peringatan Tertulis dan Pemanggilan Orang tua II
3. Peringatan III apabila jumlah Score 15 , bentuk sanksi Skorsing dan Pemanggilan Orang tua III
4. Peringatan IV apabila jumlah Score 20 , bentuk sanksi pemanggilan orang tua dan siswa yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua (**DIKELUARKAN**)

CATATAN :

Perhitungan Pelanggaran Tata – tertib Sekolah (PTS) diakumulasikan dalam 1 (satu) semester

Tegal,
Kepala Sekolah

SUWITO,S.Pd
NIP.19641112 198903 1 014

SURAT PERNYATAAN
MENGANUT KEPERCAYAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

c. Nama Siswa :
No.Induk Siswa :
Kelas :
Alamat Rumah :
.....
No. Telp Rumah/ HP :

d. Nama Orang Tua :
Alamat Rumah :
.....
Pekerjaan :

.....
No. Telp Rumah/ HP :

*)Kami menyatakan telah menganut salah satu kepercayaan dari agama di bawah ini :

- 1. ISLAM
- 2. KRISTEN PROTESTAN
- 3. KRISTEN KATHOLIK
- 4. HINDU
- 5. BUDHA
- 6. KONGHUCHU

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui
Orang Tua / Wali Siswa

Tegal ,.....2021
Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

*) SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENTAATI TATA TERTIB SEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

e. Nama Siswa :
No.Induk Siswa :
Kelas :
Alamat Rumah :
.....
No. Telp Rumah/ HP :

f. Nama Orang Tua :
Alamat Rumah :
.....
Pekerjaan :
.....
No. Telp Rumah/ HP :

Setelah membaca dan mencermati Tata – Tertib SMP Negeri 4 Kota Tegal Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta sanksi dan konsekuensinya, maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

3. Sanggup mentaati dan melaksanakan segala aturan Tata-Tertib yang telah ditentukan dan disahkan oleh SMP Negeri 4 Kota Tegal
4. Sanggup dan menerima segala sanksi yang diberlakukan akibat dari pelanggaran yang saya lakukan.

Demikian Surat Pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui
Orang Tua / Wali Siswa

Tegal ,.....2021
Yang Membuat Pernyataan

.....
Pilih salah satu agama yang di anut dengan melingkari nomor yang sesuai.

